



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fatdeli Bin Alm. Suwarno;
Tempat lahir : Subulussalam;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/41/V/RES.4.2/2023/SAT RESNARKOBA tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa Fatdeli Bin Alm. Suwarno ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Skl



Terdakwa menghadap sendiri persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan haknya sebagaimana ketentuan pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 94/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FATDELI Bin Alm. SUWARNO** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (DUA RIBU RUPIAH)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan juga Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **FATDELI Bin Alm. SUWARNO** pada **hari Minggu** tanggal **28 Mei 2023** sekira **pukul 10.20 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan ***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi ANDI SUKOCO (DPO), dan menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu kepada ANDI SUKOCO dan ANDI SUKUCO mengatakan ada, kemudian Terdakwa bertemu dengan ANDI SUKOCO PADA PUKUL 10.20 WIB di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam lalu terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, kemudian ANDI SUKOCO menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terdakwa pergi meninggalkan ANDI SUKOCO;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 32/60909.00/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti an. FATDELI BIN ALM SUWARNO dengan hasil penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 3308/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diperiksa oleh Debora

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram narkotika. Milik terdakwa atas nama FATDELI Bin Alm. SUWARNO

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **FATDELI Bin Alm. SUWARNO** pada hari **Minggu** tanggal **28 Mei 2023** sekira pukul **12.57 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Mei 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pukul 12.57 WIB, ketika terdakwa sedang berada Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, terdakwa didatangi Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Andre Wira Bako yang merupakan anggota kepolisian Resor Subulussalam, yang sedang menindaklanjuti informasi terkait Penyalahgunaan Narkotika di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, kemudian Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Andre Wira Bako setelah sampai pada rumah terdakwa Saksi Aipda Rudi Hamzah dan Saksi Briptu Roki Laurent Hutagaol langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika pada badan dan/atau pakian terdakwa, namun ditemukan diatas tanah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, lalu dilakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram adalah milik terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang terhadap Narkoba tersebut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 32/60909.00/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti an. FATDELI BIN ALM SUWARNO dengan hasil penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 3308/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diperiksa oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram narkoba. Milik terdakwa atas nama FATDELI Bin Alm. SUWARNO

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **FATDELI Bin Alm. SUWARNO** pada hari **Minggu** tanggal **28 Mei 2023** sekira pukul **11.20 Wib** atau setidaknya pada suatu waktu di Mei 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **menyalahgunakan**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Skl



narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 11.20 Wib di Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara yaitu Terdakwa menyiapkan alat untuk menggunakan sabu dengan mengambil pipet dan alat kaca serta kemasan air minum mineral dengan cara lalu setelah alat tersebut siap terdakwa memasukkan sabu lalu dibakar dan terdakwa menghisap sehingga mengeluarkan asap secara berulang dan dampak yang dirasakan oleh terdakwa yaitu merasa tenang dan semangat;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor 812/103/LAB/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 telah memeriksa Terdakwa dengan hasil telah bahwa terdakwa dinyatakan POSITIF NARKOBA Jenis Amphetamine;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 32/60909.00/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti an. FATDELI BIN ALM SUWARNO dengan hasil penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 3308/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diperiksa oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram narkotika. Milik terdakwa atas nama FATDELI Bin Alm. SUWARNO

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi Surat Dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Ahmad Fadhil, S.H. Bin Anwar Efendi, tempat lahir di Kuta Binjai, pada tanggal 15 Oktober 1985, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polres Subulussalam, agama Islam, pekerjaan Polri, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim dari Sat Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kasus Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 12.50 WIB di perkebunan kelapa sawit di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana Narkotika yang merujuk dengan ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa dan berada di wilayah Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan ditemukan diatas tanah didekat Terdakwa sedang berdiri;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu tersebut telah saksi konfirmasi kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut bisa berada di atas tanah dekat Terdakwa berdiri dikarenakan Terdakwa sendiri yang meletakkannya diatas tanah ketika saksi datang;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan juga barang bukti kemudian dibawa ke Polres Subulussalam guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan didapatkan hasil dimana urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine yang terkandung dalam narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah dengan hasil memiliki berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seorang bernama Andi Sukoco (nama panggilan) di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan cara membelinya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 11.20 WIB dengan cara membelinya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer uang pembelian 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis Sabu tersebut dengan menggunakan aplikasi DANA;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu telah Terdakwa konsumsi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 setelah Terdakwa membelinya pada Sdr. Andi Sukoco (nama panggilan) di kebun sawit yang ada di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Pemko Subulussalam dan sisanya adalah barang bukti yang telah Kami Sita sebanyak 1 (satu) paket dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Tes Urine dengan hasil positif Methamphetamine;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) satu paket serbuk putih telah dilakukan uji laboratorium forensik dengan hasil positif narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam pemanfaatan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dalam rangka pemanfaatan Narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

Andre Wira Bako Bin Masran Bako, tempat lahir di Sidi Angkat, pada tanggal 21 Maret 1995, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Polres Subulussalam, agama Islam, pekerjaan Polri, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim dari Sat Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kasus Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 12.50 WIB di perkebunan kelapa sawit di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana Narkotika yang merujuk dengan ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa dan berada di wilayah Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan ditemukan diatas tanah didekat Terdakwa sedang berdiri;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu tersebut telah saksi konfirmasi kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut bisa berada di atas tanah dekat Terdakwa berdiri dikarenakan Terdakwa sendiri yang meletakkannya diatas tanah ketika saksi datang;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan juga barang bukti kemudian dibawa ke Polres Subulussalam guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan ters urine dan didapatkan hasil dimana urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine yang terkandung dalam narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah dengan hasil memiliki berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seorang bernama Andi Sukoco (nama panggilan) di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan cara membelinya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 11.20 WIB dengan cara membelinya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer uang pembelian 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan aplikasi DANA;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu telah Terdakwa konsumsi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 setelah Terdakwa membelinya pada Sdr. Andi Sukoco (nama panggilan) di kebun sawit yang ada di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Pemko Subulussalam dan sisanya adalah barang bukti yang telah Kami Sita sebanyak 1 (satu) paket dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Tes Urine dengan hasil positif Methamphetamine;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) satu paket serbuk putih telah dilakukan uji laboratorium forensik dengan hasil positif narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam pemanfaatan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dalam rangka pemanfaatan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti dipersidangan meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Fadhil dan Saksi Wira selaku pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 12.50 WIB di perkebunan kelapa sawit di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa setelah ditangkap oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian pihak kepolisian melakukan pencarian di sekitar lokasi Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik transparan ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa sedang berdiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik transparan diakui Terdakwa merupakan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik transparan bisa berada di atas tanah dikarenakan Terdakwa yang meletakkannya di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polres guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik transparan telah dilakukan uji laboratorium forensik dengan hasil hasil positif Methamphetamine berdasarkan berita acara laboratorium forensik yang telah ditunjukkan oleh pihak kepolisian kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik transparan telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan hasil sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 32/60909.00/2023, tanggal 29 Mei 2023 dengan hasil penimbangan: 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0.13 (nol koma satu tiga) gram;
- Bahwa setelah ditangkap terhadap Terdakwa ada dilakukan tes Narkoba dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3308/NNF/2023, tanggal 14 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina yang terkandung dalam Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu milik Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari sdr Andi Sukoco pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 10.20 WIB di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa transfer menggunakan aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seorang diri dengan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari sdr Andi Sukoco (DPO) adalah untuk digunakan seorang diri di perkebunan kelapa sawit di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam guna menambahkan semangat kepada Terdakwa pada saat bekerja;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah sisa pakai Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli dari Andi Sukoco (DPO), Terdakwa langsung menuju ke perkebunan sawit dan merakit alat hisap yang bahannya telah Terdakwa persiapkan sebelumnya berupa botol plastik, kaca pirek dan juga korek;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah dengan cara membakar sabu yang telah diletakan diatas kaca pirek kemudian menghisapnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memanfaatkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang kebun yang tidak memiliki hubunga dalam pemanfaatan Narkotika jenis sabu yang legal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di sita oleh pihak kepolisian berdasarkan persetujuan sita yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sehingga akan dipertimbangkan didalam pertimbangan unsur oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3308/NNF/2023, tanggal 14 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 32/60909.00/2023, tanggal 29 Mei 2023 dengan hasil penimbangan: 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0.13 (nol koma satu tiga) gram;
- Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/103/LAB/V/2023, tanggal 25 Mei 2023 atas nama Fatdeli dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat serta barang bukti tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Fadhil dan Saksi Wira selaku pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 12.50 WIB di perkebunan kelapa sawit di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa setelah ditangkap oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian pihak kepolisian melakukan pencarian di sekitar lokasi Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik transparan ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa sedang berdiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik transparan diakui Terdakwa merupakan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik transparan bisa berada di atas tanah dikarenakan Terdakwa yang meletakkannya di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polres guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik transparan telah dilakukan uji laboratorium forensik dengan hasil hasil positif Methamphetamine berdasarkan berita acara laboratorium forensik yang telah ditunjukkan oleh pihak kepolisian kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik transparan telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan hasil sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 32/60909.00/2023, tanggal 29 Mei 2023 dengan hasil penimbangan: 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0.13 (nol koma satu tiga) gram;
- Bahwa setelah ditangkap terhadap Terdakwa ada dilakukan tes Narkoba dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3308/NNF/2023, tanggal 14 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina yang terkandung dalam Narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari sdr Andi Sukoco pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 10.20 WIB di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa transfer menggunakan aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seorang diri dengan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari sdr Andi Sukoco (DPO) adalah untuk digunakan seorang diri di perkebunan kelapa sawit di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam guna menambahkan semangat kepada Terdakwa pada saat bekerja;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah sisa pakai Terdakwa;
- Bahwa setelah membeli dari Andi Sukoco (DPO), Terdakwa langsung menuju ke perkebunan sawit dan merakit alat hisap yang bahannya telah Terdakwa persiapkan sebelumnya berupa botol plastik, kaca pirek dan juga korek;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah dengan cara membakar sabu yang telah diletakan diatas kaca pirek kemudian menghisapnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memanfaatkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang kebun yang tidak memiliki hubungan dalam pemanfaatan Narkotika jenis sabu yang legal;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan :

KESATU :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

KETIGA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusannya tentang kriteria penyalah guna Narkotika. Namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai orang menjual, membeli, ataupun perantara yang masuk dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau orang yang memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun sebagai penyalahguna sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 4 (empat) tahun, ataupun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 5 (lima) tahun terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok, dari perbedaan ini apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 114 maupun menguasai, memiliki, menyimpan yang dimaksud pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 114 maupun pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam rangka peredaran gelap narkotika yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pemikiran tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah dakwaan alternatif ketiga

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Unsur-unsur sebagai berikut:

1. "Setiap Penyalah Guna";
2. "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalah Guna":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994 yang dimaksud dengan setiap (orang) adalah sama dengan terminologi kata " barang siapa " adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **Fatdeli Bin Alm. Suwarno** ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **Fatdeli Bin Alm. Suwarno**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna yang didakwakan dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa Secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan tentang melawan hukum artinya betentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama terhadap pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu untuk kepentingan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN SkI



pengobatan dan rehabilitasi termasuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta ketrampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan untuk reagensia diagnostic / mendeteksi suatu zat atau bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan serta reagensia laboratorium / mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa dari profesi terdakwa seorang yang bekerja sebagai Wiraswasta dan ditambah keterangan dari Saksi maupun terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang kebun sehingga tidak ternyata memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan baik terdakwa sebagai orang yang diberi kewenangan terhadap narkotika maupun menggunakan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk diri terdakwa atau pengobatan atau rehabilitasi kesehatan terdakwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ditambah keterangan terdakwa, hakim berkeyakinan terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang berkaitan mengenai pemanfaatan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas penggunaan atau pemanfaatan narkotika dalam bentuk apapun bagi terdakwa dan tidak disertai dengan kewenangan yang sah serta melawan hukum maka unsur penyalahguna telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun”;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika a quo, dapat disimpulkan bahwa substansi dari pasal tersebut adalah :“setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan bagi sendiri artinya dipergunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a diatas, yakni Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berkaitan erat dengan unsur pertama Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya Sabu, yang dalam daftar Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, berada pada nomor urut 61;

Menimbang, bahwa Khusus untuk Narkotika Golongan I, yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, namun dalam rangka penelitian Narkotika Golongan I itu dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan, oleh karena itu peredaran dan penggunaannya dilakukan di bawah pengawasan yang ketat dan memerlukan izin khusus dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki”, sehingga tidak dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125, tetapi harus dikenakan Pasal 127, pertama-tama haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki” adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri, tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna Narkotika. (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.290-291);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur a quo dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Fadhil dan Saksi Wira selaku pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 12.50 WIB di perkebunan kelapa sawit di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian pihak kepolisian melakukan pencarian di sekitar lokasi Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik transparan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik transparan ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa sedang berdiri yang diakui Terdakwa merupakan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa dimana barang bukti tersebut bisa berada di atas tanah dikarenakan Terdakwa yang meletakkannya di tempat tersebut untuk selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polres guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik transparan telah dilakukan uji laboratorium forensik dengan hasil hasil positif Methamphetamine berdasarkan berita acara laboratorium forensik yang telah ditunjukkan oleh pihak kepolisian kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik transparan telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan hasil sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 32/60909.00/2023, tanggal 29 Mei 2023 dengan hasil penimbangan: 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0.13 (nol koma satu tiga) gram;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap terhadap Terdakwa ada dilakukan tes Narkoba dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3308/NNF/2023, tanggal 14 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina yang terkandung dalam Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari sdr Andi Sukoco pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 10.20 WIB di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Skl



cara Terdakwa transfer menggunakan aplikasi DAN dimana Terdakwa membeli sabu tersebut seorang diri dengan uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari sdr Andi Sukoco (DPO) adalah untuk digunakan seorang diri di perkebunan kelapa sawit di Desa Penangalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam guna menambahkan semangat kepada Terdakwa pada saat bekerja;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah sisa pakai Terdakwa yang Terdakwa gunakan di perkebunan sawit dan merakit alat hisap yang bahannya telah Terdakwa persiapkan sebelumnya berupa botol plastik, kaca pirek dan juga korek untuk selanjutnya cara Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah dengan cara membakar sabu yang telah diletakan diatas kaca pirek kemudian menghisapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memanfaatkan Narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan didalam pasal 183 KUHP yang menentukan dalam hal hakim menjatuhkan pidana kepada seorang harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim sedangkan alat bukti diatur didalam pasal 184 ayat (1) KUHP, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan Pecandu Narkoba sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dimana dalam perbuatannya Terdakwa tidak ada menerima keuntungan, barang bukti Narkoba golongan I jenis Sabu tersebut memiliki berat tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan tidak adanya barang bukti yang menunjukan bahwasanya Terdakwa termasuk kedalam peredaran gelap Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka telah nyata terdakwa ada mempergunakan narkoba golongan I berupa Sabu sehingga karenanya unsur "**menggunakan untuk diri sendiri narkoba golongan I**" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur dalam dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi dan Majelis hakim berkeyakinan untuk itu sehingga karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri masing-masing Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya dan patut pula di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, yang telah disita secara sah dan dilengkapi dengan penetapan persetujuan sita dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil, dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang diedarkan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sehingga di khawatirkan akan disalah gunakan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi orang/masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Skl



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fatdeli Bin Alm. Suwarno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fatdeli Bin Alm. Suwarno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HAMIDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Skl